

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Tentang Kejahatan Asal-Usul Perkawinan Perkara Putusan No. 18/Pid.B/PN.Trk

Dalam berbicara mengenai tindak pidana di Indonesia tidak terlepas dari yang namanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Kitab tersebut merupakan warisan dari Belanda, dan tetap digunakan selama tidak ada undang-undang baru yang mengatur terkait tentang pidana maka keberlakuan menggunakan KUHP tidak bertentangan dengan UUD 1945. Selama ini KUHP masih digunakan dalam memutus kekosongan hukum.

Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan itu dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹

Menurut Teguh Prasetyo merumuskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan

¹ Selamat Widodo, "Tindak Pidana Menyembunyikan Asal-Usul Perkawinan oleh Prajurit TNP", Jurnal Kosmik Hukum Vo. 16 No. 2 Juni 2016, hal. 170

sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²

Unsur-unsur yang terdapat tindak pidana adalah unsur obyektif adalah adanya perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHPidana sifat *openbaar* atau dimuka umum atau perbuatan tersebut melanggar ketentuan pidana. Sedangkan yang termasuk dalam unsur subyektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Maksud dari kesalahan ini adalah kesalahan ini akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan dapat dikenakan sanksi.

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHPidana pada umumnya dijabarkan kedalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subyektif yakni unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya, sedangkan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan.³

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan dalam kelompok kejahatan penipuan, dapat dikatakan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas barang seakan-akan asli atau benar,

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011) hal. 49

³ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2006), hal. 83

sedangkan sesungguhnya keaslian atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran norma yaitu kebenaran atau kepercayaan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan mengenai pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁴

Pemalsuan identitas atau manipulasi identitas dalam perkawinan adalah upaya penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai tindak pidana berupa kebohongan kepada pejabat negara yang tujuannya untuk bisa melangsungkan perkawinan. Manipulasi dapat terdiri dari berbagai macam diantaranya adalah manipulasi nama, usia, alamat, agama bahkan status. Pemalsuan identitas tidak akan terjadi apabila perkawinan dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang berlaku.⁵

Pemalsuan dalam perkara kejahatan asal-usul perkawinan putusan No. 18/Pid.B/2018/PN.Trk yang didakwakan adalah pasal 263 ayat 1 yaitu barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perkataan atau pembebasan utang, atau yang diperuntungkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang

⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 2

⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 42

lain sebagai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, diancam pidana paling lama enam tahun.⁶ Pada ayat 1 terdiri dari unsur-unsur:

1. Unsur-unsur objektif:
 - a. Adanya perbuatan yakni membuat dan memalsukan surat-surat yang dipergunakan oleh terdakwa sebagai kelengkapan untuk melakukan pernikahan.
 - b. Objeknya:
 - 1.) Yang dapat menimbulkan hak;
 - 2.) Yang dapat menimbulkan suatu perikatan;
 - 3.) Yang dapat diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal.
 - c. Dapat menimbulkan kerugian dari akibat pemakaian surat tersebut.
2. Unsur-unsur subjektif yang terdapat dalam pasal 263 ayat 1 adalah dengan sengaja membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang atau ang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal.⁷

⁶ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 67

⁷ Lukkas Syahputra Berutu, *Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Menurut KUHPidana (studi kasus perkara no. 3175/Pid.B/2003/PN.Medan)*, (Universitas Sumatera Utara, 2008), hal. 55

Pengaturan pemalsuan identitas dalam perkawinan menurut KUHPidana yang diatur dalam pasal 263 KUHPidana dengan dasar pertimbangan:

1. Identitas palsu tersebut dimaksudkan untuk keperluan pencatatan perkawinan yang dibuat kedalam surat yang merupakan suatu akta otentik;
2. Akta otentik palsu tersebut dapat menimbulkan kerugian;
3. Identitas yang dipalsukan ke dalam akta otentik tersebut dalam menimbulkan suatu hak.

Dalam hal perbuatan terdakwa melakukan pemalsuan identitas unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 263 telah terpenuhi dimana dalam unsur objektifnya perbuatan terdakwa menimbulkan hak dalam suatu perikatan yakni perkawinan dan dapat dijadikan sebagai bukti apabila terjadi penyelewengan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Unsur subjektif yang terdapat dalam pasal 263 yang dilakukan oleh terdakwa adalah dengan sengaja membuat atau memalsukan surat-surat yang digunakan untuk melengkapi guna melakukan pernikahannya yang kedua.

Dalam hal pemalsuan surat ini majelis tidak terlalu memperkarakan tindak pidana pemalsuan surat tersebut, peneliti kurang setuju dengan hal ini sebab dalam perbuatannya terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang ada dan terdapat dalam pasal 263 ayat 1.⁸

⁸ *Ibid*, hal. 77

Sebagai dasar yuridis pemberlakuan hukum warisan kolonial yang dijadikan sebagai hukum pidana positif di Indonesia keluarlah UU No, 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, maka dalam perkawinan juga terdapat aturan sendiri yang mengatur tentang perkawinan yakni UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan apa yang dimaksud dengan perkawinan didefinisikan sebagai “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.⁹ Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan pengertian perkawinan dalam pasal 2 perkawinan dalam hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰

Berkenaan dengan tujuan perkawinan tersebut di muat dalam pasal berikutnya yakni perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (tentram cinta dan kasih sayang). Agaknya tujuan ini juga disandarkan pada firman Allah Surat ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁹ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Surabaya: Arkola), hal. 2

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Seri Pustaka Yustisia), hal. 2

Artinya:

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berpikir.*¹¹

Karena pada dasarnya asas perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan ajaran Islam, dan dimana sah atau tidaknya suatu perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam suatu perkawinan menganut asas monogami yakni dimana seorang suami hanya boleh menikahi seorang perempuan begitu pula sebaliknya calon istri hanya boleh menikah dengan seorang laki-laki saja, selain itu calon suami dan istri yang ingin melangsungkan perkawinan haruslah telah dewasa jiwa dan raganya.¹² Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 asas perkawinan yang berlaku adalah asas monogami yaitu seorang pria hanya boleh menikahin satu orang perempuan begitu pula selanjutnya, namun dalam ayat selanjutnya juga ditegaskan bahwa poligami bisa dilakukan dengan cara mengajukan di Pengadilan dengan syarat yang sudah ditentukan yakni izin dari istri dan Pengadilan dengan alasan-alasan yang kuat. Namun, demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Wasim Al-Qur'an terjemahan*, (TK: Cipta Bagus Segara, TT), hal.

¹² Nurwulan Fitrianti, *Hak Nafkah Terhadap Istri dan Anak Dari Perceraian Karena Istri Nusyuz Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Bandung: Universitas Pasundan, 2016), hal. 37

tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan. Untuk kelancaran pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dieklaurkanlah PP No. 9 tahun 1975 yang mengatur ketentuan dari pelaksanaan UU tersebut, dalam hal ini suami yang bermaksud beristri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.¹³ Ini merupakan peraturan dalam melaksanakan poligami, KUHP memberikan sanksi ancaman pidana ketika tidak sesuai dengan aturan perdata tersebut.

Dalam ketentuan pasal 279 KUHPidana memandang perbuatan poligami ilegal yang telah ditetapkan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana kategori kejahatan ringan (*rechtsdelikttern*) yang dapat diancam sanksi pidana. Pasal 279 menjelaskan:

- (1) KUHPidana menjelaskan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:
 1. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
 2. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi pengahalang untuk itu.¹⁴

Dalam pasal 279 ayat (1) point 1 dapat dijelaskan terkait pelaksanaan perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974,

¹³ Kutubuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Jogjakarta: Kalimedia, 2017), hal. 57

¹⁴ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rajawal Press, 2014), hal. 166

meskipun dalam hukum Islam poligami diperbolehkan akan tetapi dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan hukum negara yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam bagi pemeluk agama Islam, ketika perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai maka akan menjadi penghalang yang sah sehingga bisa dikenakan pasal dan ayat ini. Dalam ayat ke (1) point ke 2 dapat dijelaskan bahwa perkawinan yang diadakan harus sah sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974, sehingga pasal ini dapat digunakan untuk menjerat seseorang ketika melakukan perkawinan yang lain dan masih ada status perkawinan yang sah lainnya yang menjadi penghalang untuk mengadakan perkawinan.¹⁵

Dalam pasal 279 ayat (1) point 2 terdapat unsur-unsur yaitu unsur subyektif yakni unsur “barang siapa”, barang siapa ini menyebutkan orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban didepan hukum, unsur “barang siapa” harus memenuhi kecakapan hukum baik secara hukum pidana maupun secara perdata. Kemudian unsur obyektif yaitu unsur mengadakan perkawinan, dalam unsur ini disebutkan bahwa seorang suami yang menikah lagi dengan wanita lain yang perkawinannya dipandang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sebagaimana maksud pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974. Kedua, unsur mengetahui perkawinan-perkawinan yang telah ada, unsur ini menyebutkan seorang suami yang melakukan perbuatan sebagaimana pada point 1, tapi ia secara

¹⁵ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rajawal Press, 2014), hal. 166

sadar menyembunyikan bahwa ia sedang dalam ikatan perkawinan sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Ketiga, unsur adanya penghalang yang sah, dalam unsur ini menyebutkan bahwa kedua calon mempelai memang sudah mengetahui bahwa perkawinan yang akan mereka langungkan memiliki halangan yang sah karena calon suaminya masih dalam ikatan perkawinan yang sah.¹⁶

Dilihat dari unsur yang terkandung dalam pasal 279 ayat (1), mendapat ancaman 5 tahun ketika mengadakan perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah. Kemudian pasal 279 ayat (2):

- (2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.¹⁷

Dalam ayat (2) ini pasangan yang telah menikah dan tidak memberitahukan statusnya artinya terdapat kebohongan terhadap pasangan dalam perkawinan yang kedua dan hal ini akan mendapatkan sanksi ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun ketika pelaku melakukan perkawinan dan menyembunyikan penghalang yang sah.

Dalam dakwaan mengenai kejahatan pemalsuan asal-usul perkawinan No. 18/Pid.B/2018/PN.Trk di Pengadilan Negeri Trenggalek, para majelis

¹⁶ Salamul Huda, *Analisis Hukum Pidana Terhadap Sanksi Hukum Tentang Kejahatan Terhadap Asal-Usul Pernikahan Menurut Pasal 279 KUHPidana*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel), hal. 67

¹⁷ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP ...*, hal. 166

dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 279 ayat (1) point ke 2 KUHPidana, dimana unsur-unsur yang ada telah terpenuhi:

1. Unsur barang siapa

yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum baik orang atau badan hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana. Dalam perkara kejahatan asal-usul perkawinan No. 18/Pid.B/2018/PN.Trk, subyek hukum yang telah didakwa oleh penuntut umum adalah terdakwa K.P sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkan. Selama pemeriksaan atas diri terdakwa, tidak ada pihak yang membantah atau menyangkal sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan majelis tidak menemukan alasan pemaaf untuk tidak dipidananya diri pada terdakwa, karena atas diri terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Oleh karena itu unsur barang siap telah terpenuhi¹⁸

2. Unsur kawin, sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak yang lain akan menjadi penghalang yang sah bagi pihak yang lain itu akan kawin lagi. Suatu syarat untuk terpenuhinya unsur kedua ini adalah orang itu (in casu terdakwa)

¹⁸ *Ibid*, hal. 166

harus mengetahui bahwa ia dulu pernah melakukan perkawinan dan perkawinan ini masih belum lepas saat dia melakukan perkawinan yang lainnya. Dalam pasal 199 KUHPerdara dijelaskan bahwa perkawinan menjadi lepas karena kematian, seseorang meninggalkannya selama 10 tahun tanpa ada kabar yang jelas dan diikuti dengan perkawinan salah seorang itu dengan orang lain, karena ada vonis perceraian oleh hakim atau karena perceraian biasa menurut peraturan KUHPerdara. Dalam hal ini terdakwa melakukan perkawinan lagi padahal ia mengetahui adanya perkawinan yang sudah ada menjadi penghalang yang sah untuk melakukan perkawinan lainnya, oleh karena itu unsur perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah telah terpenuhi.

Oleh karena semua unsur dalam pasal 279 ayat (1) point ke 2 KUHPidana telah terpenuhi semuanya maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan.¹⁹

Dapat dikatakan tindak pidana perkawinan sebab dalam pasal ini terdapat perbuatan pidana dalam perkawinan dimana dalam hal ini perbuatan terdakwa:

1. Merugikan orang lain

¹⁹ *Ibid*, hal. 166

Dikatakan merugikan orang lain karena dalam pasal ini memiliki korban yaitu saksi korban atau istri kedua terdakwa, istri pertama dan anak terdakwa dengan istri yang kedua.

2. Melakukan perkawinan dengan sengaja untuk melawan hukum
Dalam KUHPidana pasal 279 ayat (1) sudah dijelaskan bahwa ketika melakukan perkawinan yang kedua dengan sengaja padahal mengetahui ada penghalang yang sah maka seseorang yang dilaporkan dalam kasus ini dapat dijerat pasal 279 ayat (1) dengan ancaman pidana penjara 5 tahun.
3. Melakukan perkawinan dengan menyembunyikan status penghalang yang sah
Dalam ayat ini memiliki unsur menyembunyikan status yang menjadikan penghalang yang sah. Dalam konteks ini memiliki unsur membohongi untuk melakukan perkawinan yang lainnya.

Penjelasan diatas merupakan bentuk dari ketentuan yang ada dalam KUHPidana. Ketentuan penetapan ancaman terhadap tindak pidana perkawinan juga sering disebut sebagai poligami ilegal sedangkan dalam hukum yang ada di Indonesia telah diatur hukum mengenai perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan poligami. Apabila terdapat unsur-unsur yang memenuhi kejahatan perkawinan yang memiliki penghalang yang sah sudah diatur dalam pasal 279 KUHPidana.²⁰

²⁰ *Ibid*, hal. 166

Kemudian dalam hukum islam, seseorang yang melakukan kejahatan harus ada pertanggungjawaban pidana. Islam membagi dua dalam mengatur hukuman pidana Islam, pertama *jarimah hudud* yaitu hukuman yang diberikan terhadap pelaku pidana sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kedua *jarimah ta'zir* yaitu sanksi pidana yang diberlakukan untuk pelaku pidana tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis hukuman ini ditentukan oleh penguasa.²¹ Maka Dalam hal ini hukumannya tidak ditentukan oleh *syara'* dan penentuan hukumnya ditentukan oleh penguasa.

Menurut Al-Mawardi dikutip oleh M.Nurul Irfan dan Masyrofah dalam bukunya *fiqh jinayah, ta'zir* adalah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh *hudud*. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. *Ta'zir* sama dengan *hudud* dari satu sisi yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang diperbuatnya.

Pendapat Abu Zahrah dikutip oleh M.Nurul Irfan dan Masyrofah dalam bukunya *fiqh jinayah, ta'zir* ialah sanksi-sanksi hukum yang tidak disebutkan oleh *syari'* (Allah dan Rasulullah) tentang jenis dan ukurannya. *Syari'* menyerahkan penentuan ukurannya kepada *ulil amri* atau hakim yang mampu menggali hukum. Sedangkan pendapat Wahbah Al-Zuhaili dikutip oleh M.Nurul Irfan dan Masyrofah dalam bukunya *fiqh jinayah, ta'zir* adalah

²¹ Salamul Huda, *Analisis Hukum Pidana ...*, hal. 73

hukuman-hukuman secara *syara'* tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkan kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan kejahatannya. Sanksi-sanksi *ta'zir* ini sangat sangat beragam sesuai dengan kondisi masyarakat, taraf pendidikan masyarakat dan berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai tempat.²²

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang paling ringan hingga paling berat. Hakim diberikan kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. *Ta'zir* berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat, tidak ada perbedaan baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, kafir atau muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain baik dari ucapan, isyarat maupun perbuatan yang tidak dibenarkan dapat diberikan sanksi *ta'zir*.²³

Jarimah ta'zir terdiri dari tiga macam, yaitu dilihat dari hak yang dilanggar, dari segi sifatnya, dari segi dasar hukum. *Jarimah ta'zir* yang dilihat dari hak yang dilanggar, dapat dibagi kedalam dua bagian, yaitu:

1. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah.
2. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak perorangan (individu).

²² M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 139

²³ *Ibid*, hal. 142

Dari segi sifatnya, *jarimah ta'zir* dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu:

1. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat.
2. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
3. *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran.²⁴

Dalam perkara kejahatan asal usul perkawinan No. 18/Pid.B/2018/PN.Trk, hal ini berkaitan dengan kemashlahatan individu, dimana terdakwa melakukan kejahatan tersebut dengan melakukan penipuan atau pemalsuan identitas. Penipuan yang dimaksud ketidak jujuran pelaku melaksanakan perkawinan kedua dengan menyembunyikan penghalang yang sah terhadap pihak lain. Pemalsuan identitas pasti dilakukan ketika dikaitkan dengan perbuatan tersebut karena untuk melakukan poligami harus mendapatkan izin istri melalui pengadilan dan harus memnuhi syarat-syarat tertentu. Tindak pidana perkawinan ini merupakan *jarimah* yang menyinggung hak perorangan dimana ada unsur yang merugikan hak perorangan dengan sengaja, sehingga ada yang menjadi korban dan dalam hukuman ini hukuman yang paling tepat adalah *jarimah ta'zir* dimana hakim yang memutuskan hukumannya. Dalam hal perkara ini hakim sependapat dengan penuntut umum dimana terdakwa didakwa dengan menggunakan pasal 279 tentang kejahatan asal-usul perkawinan dimana dalam persidangan

²⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta; Kreana Pernada, 2003), hal. 252

bukti-bukti yang ada telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal 279 ayat (1) tersebut, sehingga pelaku diancam pidana penjara.²⁵

Hukuman penjara dalam pandangan hukum pidana Islam berbeda dengan pandangan hukum positif. Menurut hukum Islam, penjara dipandang bukan sebagai hukuman utama, tetapi hanya dianggap sebagai hukuman pilihan, hukuman ini hanya dijatuhkan bagi perbuatan yang dinilai ringan saja atau yang sedang-sedang saja. Walaupun dalam prakteknya dapat juga dikenakan kepada perbuatan yang dinilai berat dan berbahaya. Hal ini karena hukuman ini dikategorikan sebagai kekuasaan hakim yang karenanya menurut pertimbangan kemaslahatan dapat dijatuhkan bagi tindak pidana yang dinilai berat.²⁶ Hukuman penjara terbagi dalam dua jenis, yaitu:

1. Hukuman penjara terbatas, yaitu hukuman penjara yang dibatasi lamanya hukuman yang dijatuhkan dan harus dilaksanakan terhukum. Para ulama berbeda pendapat mengenai berapa lama hukuman penjara terbatas, ada yang mengatakan dua bulan atau tiga bulan. Disamping itu, ada yang mengatakan paling lama satu tahun dinisbatkan pada hukuman buang pada jarimah zina yang lamanya satu tahun. Diantara mereka ada juga yang mengatakan bahwa lamanya hukuman itu terserah penguasa sebab hukuman

²⁵ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHPA ...*, hal. 166

²⁶ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000), hal. 206

ta'zir adalah hak penguasa. Namun, dalam hal hukuman penjara terendah, mereka sepakat satu hari.

2. Hukuman penjara tidak terbatas, yaitu hukuman yang dapat berlaku sepanjang hidup, sampai mati atau si terhukum bertobat, dengan berbagai indikator yang diketahui penguasa. Seperti jarimah membantu dalam pembunuhan, homoseksual, pencurian yang ketiga kalinya, penyihir dan lain-lain. Jadi, pada prinsipnya penjara seumur hidup itu hanya dikenakan bagi tindak kriminal yang berat saja.²⁷

Dalam perkara ini terdakwa dikenakan hukuman penjara terbatas, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa. Dalam hal ini hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa merugikan orang lain (in casu saksi korban S.E istrinya dan saksi Hj. E.S, bekas istrinya) sedangkan hal yang dapat meringankan terdakwa adalah terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan dan terdakwa akan tetap menafkahi istri dan anaknya. Melalui pertimbangan ini meskipun dalam aturan ancaman pidana penjara yang dijertakan adalah 5 tahun penjara

²⁷ S.Turatmiah, M. Syaifuddin dan Arfianna Novera, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 1 Vol 22 Januari 2015 (Universitas Sriwijaya), hal. 175

dengan berbagai pertimbangan hukuman penjara tersebut bisa lebih rendah dari yang didakwakan.

B. Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Mengenai Hak istri dan Anak Dalam Perkara Pemalsuan Asal-Usul Perkawinan No. 18/Pid.B/2018/PN.Trk

1. Hak Istri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Hak dan kewajiban telah diatur dalam UU No. 1 tahun 1974, dalam pasal 30 dijelaskan bahwa suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga²⁸

Dalam UU No. 1 telah diatur mengenai hak dan kewajiban suami istri dimana hak yang pertama yaitu suami dan istri harus mempunyai tempat kediaman tetap dan ditentukan oleh suami dan istri secara bersama-sama, kemudian suami dan istri harus saling mencintai, menghormati, setia dan saling memberikan bantuan satu sama lain, seorang suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup dalam berumah tangga dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing maka dapat

²⁸ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Surabaya: Arkola), hal. 8

mengajukan kepada Pengadilan. Selain itu dalam hukum Islam hak istri juga diatur, hak-hak istri tidak diklasifikasikan dan dikelompokkan, istri berhak menerima apa yang mejadi haknya sesuai dalam firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ^ط وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ^ظ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.²⁹

Hak-hak istri yang wajib dilaksanakan suami adalah sebagai berikut:

1. Mahar

Memiliki pengertian sebagai sesuatu yang wajib diberikan sebab nikah atau bercampur, kewajiban dalam memberikan mahar diberikan kepada suami buka kepada istri sebab ia lebih kuat dan lebih banyak usahanya selain itu suami adalah kepala keluarga dimana ia harus memenuhi semua kebutuhan dalam rumah tangganya.

2. Mut'ah

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Wasim Al-Qur'an terjemahan*, (TK: Cipta Bagus Segara, TT), hal. 36

Mut'ah adalah pemberian yang wajib diberikan kepada wanita yang diceraikan sebelum bercampur dan sebelum kepastian mahar.

3. Nafkah, tempat tinggal dan pakaian

Nafkah wajib semata karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, nafkah hanya diwajibkan atas suami. Apabila isteri hidup serumah dengan suami, maka suaminya wajib menanggung nafkahnya, mengurus segala kebutuhan, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Dalam hal ini, isteri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami melaksanakan kewajibannya itu. Apabila suami *bakhil*, tidak memberikan nafkah secukupnya kepada isteri tanpa alasan yang benar, maka isteri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian dan tempat tinggal. Dan hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang harus yang harus diterima oleh isteri, serta mengharuskan suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh isteri ternyata benar.

Dalam Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur keseimbangan hak, kewajiban dan kedudukan antara suami dan isteri dalam perkawinan isteri atau suami yang sudah tidak lagi harmonis diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum (dalam rangka melindungi diri dari tindakan yang tidak adil, sewenang-wenang, dan menurunkan marwah kemanusiaan), berupa mengajukan gugatan atau memohon

perceraian, termasuk cerai gugat (untuk istri) atau cerai talak (untuk suami) ke Pengadilan. Dengan perbuatan hukum tersebut diharapkan terwujud jaminan hukum terhadap hak dan kewajiban istri dan suami.³⁰

Penyebab terjadinya kasus cerai terdapat beragama alasan, diantaranya muali dari persoalan ekonomi, KDRT, poligami, perselingkuhan dan lain sebagainya. Dalam hal pasca perceraian istri dapat menuntut hak nya diantaranya hak-hak perempuan pasca perceraian adalah nafkah iddah, *mut'ah*, nafkah lampau, pembagaian harta bersama, *hadhanah*, nafkah anak. Sementara itu dalam Pengadilan Negeri mengenai perkara kejahatan pemalsuan asal-usul ini bukanlah menjadi ranah bagi Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara tersebut sebab perkara cerai adalah perkara perdata, dalam hal ini Pengadilan Negeri hanya mengetahui sebatas bahwa istri mengajukan cerai kepada suaminya.

Sedangkan apabila terjadi pembatalan perkawinan, sebab dalam perkara kejahatan asal-usul perkawinan bila kedua belah pihak menghendaki bisa dimintakan batal di Pengadilan. Dalam hal pembatalan perkawinan secara normatif, perlindungan hukum terhadap istri sebagai akibat pembatalan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (2a) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa “keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut”. Dalam pasal 28 ayat (2b) UU No. 1 Tahun 1974 “keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap

³⁰ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Surabaya: Arkola), hal. 2

harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu". Sehingga dapat dikatakan hak asuh mengenai anak yang belum cakap umur berada di ibunya selama ibunya memenuhi syarat untuk menjadi wali atau kuasa si anak.³¹

Apabila perkawinan didasarkan pada itikad yang baik dari suami dan istri, maka perkawinan tersebut tetap mempunyai akibat hukum yang sah bagi suami dan istri terhadap anak-anak mereka, sehingga putusan hakim mengenai pembatalan perkawinan itu hanya memiliki akibat hukum setelah putusan pembatalan perkawinan tersebut sedangkan sebelum adanya pembatalan, perkawinan tersebut tetap dianggap sah. Hanya saja apabila telah diputuskan pembatalan perkawinan istri tidak berhak mendapat hak nafkah iddah sebagaimana halnya putusnya perkawinan akibat perceraian.

Dalam hal apabila suami dan istri beritikad baik maka keduanya berhak atas harta bersama atau harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan hingga putusan batalnya perkawinan akan dibagi dua apabila tidak ada perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, istri berhak atas harta bersama tetapi tidak mendapatkan nafkah iddah sebagaimana halnya perceraian sebab sejak dijatuhkannya putusan pembatalan perkawinan maka perkawinan yang telah berlangsung itu dianggap tidak pernah terjadi. Apabila salah satu pihak saja yang bertitikad baik maka dalam perkawinan tersebut hanya mempunyai akibat-akibat yang sah dan menuntungkan bagi pihak yang bertitikad baik dan anak-anak. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya itikad baik dari

³¹ *Ibid*, hal. 2

kedua belah pihak maka akibat hukum perkawinan tersebut tidak ada sama sekali. Keputusan hakim akan berlaku surut sampai pada saat perkawinan dilangsungkan.³²

Karena dalam perkara pemalsuan asal-usul ini pihak istri meminta perceraian maka istri berhak untuk mendapatkan apa yang menjadi hak nya pasca perceraian dan hal ini dapat dibicarakan disepakati secara kekeluargaan sebab pembahasan mengenai harta yang ada pada dan sebelum perkawinan serta setelah pembatalan perkawinan merupakan masalah yang perlu mendapatkan pemahaman mendalam, karena ini salah satu hal yang menyangkut perlindungan hak dan kewajiban para pihak.

2. Hak Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Anak adalah sosok manusia kecil yang jiwanya lembut dan mudah untuk terpengaruh. Oleh karenanya seorang anak memerlukan cinta dan kasih sayang dari orang tuanya, anak memiliki hak-hak terhadap orang tuanya sejak ia masih dalam kandungan hingga mencapai kedewasaan fisik dan psikis. Anak yang sah adalah yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, ada dua kategori yang dirumuskan oleh UU untuk merujuk keabsahan seorang anak, yaitu berdasarkan waktu kelahirannya dan sebab yang mengakibatkan tumbuhnya anak didalam rahim seorang perempuan sebagai akibat dari perkawinan yang sah, anak sah memiliki seluruh hak yang diberikan oleh hukum, hak-hak tersebut antara lain:

³² S.Turatmiah, M. Syaifuddin dan Arfianna Novera, *Akibat Hukum Pembatalan...*, hal. 175

1. Hak mendapatkan penjagaan dan pemeliharaan dalam kandungan ataupun setelah lahir;
2. Hak mengetahui nasab (keturunan);
3. Hak menerima hal yang baik;
4. Hak mendapatkan ASI dari ibu atau penggantinya;
5. Hak mendapatkan asuhan;
6. Hak mendapatkan harta warisan;
7. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
8. Hak mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam Islam hak-hak anak ada dimulai sejak anak masih ada dalam kandungan hingga mencapai kedewasaan fisik dan mental agar dapat berkembang secara mandiri. Hak-hak anak diantaranya adalah hak *radla* (menyusui), hak *hadhanah* (pemeliharaan), hak *walayah* (wali), hak nafkah (alimentasi) dan hak nasab (keturunan)". Dengan terpenuhinya kelima kebutuhan tersebut, orang tua akan mampu mengantarkan anaknya dalam kondisi yang siap untuk mandiri.³³ Salah satu hak anak yang disebutkan dalam hukum islam adalah hak untuk mengetahui nasabnya, hak mengetahui nasab merupakan salah satu hak yang sangat penting bagi kehidupan seorang anak, karena dengan mengetahui hak nasab maka anak bisa mendapatkan hak-haknya yang lain, seperti hak mendapatkan nasab dari ayahnya, nafkah dari ayahnya dan hak warisan dari ayahnya. Dalam hal apabila perkawinan

³³ Ahmad Syadhali, *Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (analisis putusan Pengadilan Agama Depok No. 172/Pdt.G/2009/PA.Dpk)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), hal. 32

kedua orang tuanya putus hak anak tetap tidak berlaku surut terhadap putusan Pengadilan tersebut.

Hal tersebut juga ditegaskan dalam pasal 75 dan 76 KHI dimana anak-anak tetap menjadi anak “sah” sehingga pembatalan perkawinan kedua orang tuanya tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dan kedua orang tuanya dimana keduanya tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya meskipun perkawinan mereka telah diputuskan batal oleh pengadilan. Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum maka mempunyai akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki oleh yang bertindak. Dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam telah ditegaskan bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan dinyatakan tidak berlaku surut meskipun salah satu atau keduanya memiliki itikad buruk. Anak lahir dari perkawinan yang dibatalkan statusnya jelas tetap menjadi anak sah sehingga ia berhak atas pemeliharaan dan pembiayaan serta waris.³⁴

³⁴ Felty Melryana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Fasid dan Dampaknya (studi terhadap putusan hakim di pengadilan agama Bengkulu)*, (Penelitian Staf Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu), hal. 46